



MEMAHAMI PERILAKU SYARIAH UNTUK MENAIKAN MINAT BELI KONSUMEN

Krisna Jaya Negara

Prodi Manajemen Bisnis Syariah, STEI Hamfara, Yogyakarta

krisnajayanegara07@gmail.com

Riwayat Artikel		
Diterima: 25/2/2023	Disetujui: 28/2/2023	Dipublish: 1/3/2023

Abstrak: Perilaku Syariah adalah implementasi dari pengetahuan sebelumnya tentang hukum – hukum berperilaku yang tercermin dari sumber hukum dalam Al-Qur’an, ataupun keseharian perilaku sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, dari seseorang yang ingin mendapatkan ridho dan pahala dari Allah dalam berperilaku kesehariannya, perilaku syariah memiliki ciri khusus diantaranya kejujuran, sikap tawakal dan ridho kepada segala ketentuan takdir yang Allah berikan. Analisa artikel ini akan coba memahami bagaimana perilaku syariah pelaku bisnis juga dapat meningkatkan minat beli. Mengambil sample pada warung ibu uti, analisa ini dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan etnografi untuk memahami, bagaimana perilaku syariah dalam transaksi yang dilakukan di warung ibu uti dapat menaikkan minat beli konsumen.

Kata Kunci: Perilaku Syariah, Transaksi, Konsumen, Penjualan, Berdagang

Abstract: *Sharia behavior is the implementation of previous knowledge of the laws of behaving reflected from the source of law in the Qur'an, or the daily behavior of the Prophet Muhammad SAW, from someone who wants to get pleasure and reward from Allah in his daily behavior, sharia behavior has special characteristics including honesty, attitude. He is happy and happy with all the rules of god's will. Analyze this article will try to understand how the behavior of business people can also increase buying interest. Taking a sample at the uti mother's stall, this analysis is done qualitatively with an ethnographic approach to understand, how the behavior of syariah in transactions conducted at the mother's stall can increase the interest in buying consumers.*

Keywords: *Sharia Behavior, Transactions, Consumers, Sales, Trading*

PENGANTAR

Islam telah diatur bagaimana cara kita berdagang, hal ini berdasarkan oleh penerapan dagang yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, setelahnya datang pula ayat-ayat dari Allah SWT agar penerapan dagang haruslah dilakukan dengan cara yang jujur dan juga menggunakan keikhlasan hati di dalam melayani konsumen saat bertransaksi. Dalam penerapan cara berdagang pada warung kelontong Ibu Uti tentu telah mengikuti syariat islam, yang paling utama adalah sikap perilaku syariah seperti kejujuran ibu Uti dalam bertransaksi jaul beli. prinsip kejujuran merupakan prinsip etika bisnis pedagang yang diwajibkan untuk amanah dalam setiap kontrak penjualan maupun usaha patungan. Tidak dapat disangkal bahwa prinsip ini adalah aspek yang paling berpengaruh karena ada banyak pedagang yang suka trik atau penipuan (Suwandi, 2017).

Selain itu ia ber niat dan ikhlas karena Allah SWT dalam berdagang, yang artinya jujur kepada Allah dalam melakukan ibadah. Ikhlas adalah salah satu syarat menerima perbuatan baik. Untuk mencapai ikhlas, ia menghindari syirik dengan tetangga yang bersaing dagang dengannya, ia menghindarinya kerena akan menyebabkan ketidaktulusan (Majid et al., 2018). Meskipun ikhlas terletak di hati, namun ia juga menunjukkannya melalui perilaku dalam berdagang. Dalam menerapkan perilaku syraiah di dalam berdagang, Ibu Uti mengambil keuntungan dalam hasil berdagang hanya sewajarnya, karena penerapan itu diharapkan menghindari hukum Islam yang secara tegas melarang segala jenis riba (riba dan bunga). Otoritas (Allah) menyebutkan bahwa perdagangan diperbolehkan, tetapi riba dilarang. Bersamaan dengan larangan ini, nabi terakhir Muhammad (SAW) mengutuk praktik menerima dan memberi bunga (Alam et al., 2017).

Jadi selain mengambil keuntungan seadanya ia tidak melebihkan uang apabila ada konsumen berhutang dan ingin melunasi, merusak barang di warungnya namun tidak jadi membeli barang tersebut, serta mengambil uang kembalian yang berlebih walau jumlahnya kecil, tanpa sepengetahuan konsumennya ataupun meminta kembalian itu diikhlasakan, seperti perilaku Mbah Waginem dalam tulisan Utomo (2021b). Dalam berniat mendapatkan ridho Allah dan mendapatkan minat beli konsumen, ibu Uti sangat ramah kepada konsumennya, ia berbaik hati dan sepenuhnya melayani konsumen dengan senyuman, walaupun ia sedang punya masalah pada hidupnya. Sebagaimana Rasulullah melakukan hal yang baik dalam berbisnis ia tidak dapat mengganggu gugat pembeli, ada kewajiban untuk memberi tahu pembeli jika barang rusak dan salah, dan ia menjauh dari perjanjian yang berlebihan (Adhauddin & Afif, 2018). Yang juga diterapkan oleh ibu Uti. Dan yang terakhir, yang penulis rasa sangat unik adalah, perilaku syariah berdagang ibu Uti yang menambahkan barang untuk diberikan ke pelanggan secara percuma setelah di timbang, ia secara percuma memberikan kelebihan timbangan itu untuk menarik minat pelanggan agar selalu bertransaksi jaul beli di warungnya.

Hal ini juga berdasarkan dari hati ikhlas ibu Uti karena terkadang pelanggannya hanya membeli barang dengan jumlah sedikit karena tidak memiliki cukup uang untuk membayar. Jadi ibu Uti memberikan barang percuma tersebut agar pelanggannya senang, sekaligus meningkatkan minat beli agar selalu setia pada warungnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian jenis Kualitatif, dengan pendekatan Etnografi. Penulis menganalisis melalui identifikasi awal, wawancara dan pengamatan perilaku berdagang secara langsung. Dengan ini peneliti ikut menguraikan pola strategi apa yang digunakan untuk pemasaran pada warung ibu Uti. Penulis mencoba untuk menganalisis bagaimana penerapan hukum islam dalam berdagang, dan keikhlasan karena Allah dapat meningkatkan minat beli pada Warung ibu Uti, bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan sesuai dengan yang diharapkan ataupun memiliki kepuasan tersendiri. Penulis mengobservasi langsung dan melakukan wawancara kepada pemilik warung. Observasi ini dilakukan sejak awal pandemic bulan Juni 2021 sampai bulan November 2021 dan dilakukan langsung.

HASIL DAN DISKUSI

Sesuai dengan analisis yang penulis lakukan, maka dapat didapatkan hasil bahwa penelitian dan pengamatan menggunakan strategi perilaku syariah islam dalam berdagang tidak menunjang kenaikan signifikan dalam penjualan di warung kelontong ibu Uti, hal ini dikarenakan kejujurannya dalam berdagang, ketulusan hati ibu Uti untuk tidak mengambil keuntungan secara berlebihan pada penjualannya, ia juga tidak selektif dan menagih hutang pelanggannya walaupun hutang itu di catat. Kebaikan hatinya juga tidak mempermasalahkan persediaan barang di warungnya habis karena suka melebihkan barang secara percuma untuk pelanggannya, sehingga dia berbelanja hampir setiap hari. Ibu Uti berbelanja untuk kebutuhan warung pada pagi hari di jam 07.00 WIB sampai 08.00 WIB, dan buka dari jam 08.30 WIB sampai 20.00 WIB. Dalam transaksi jual beli pun ibu Uti menerapkan akad jual beli yang tidak berlebihan, ia tidak meminta imbalan ganti rugi lebih apabila konsumen pada warung merusak barang, dan tidak jadi membelinya, sehingga, barang yang rusak ini menjadi konsumsi pribadi ibu Uti.

Namun, karena tujuan ibu Uti dalam berdagang juga untuk mendapatkan ridho Allah SWT, maka hal itu tidak menjadi masalah untuk ibu Uti, karena berdagang menggunakan perilaku syariah tidak terbukti meningkatkan omset penjualan di warungnya, namun menjadi kepuasan tersendiri bagi ibu Uti karena telah membantu tetangganya dalam kesusahan (Sutami, 2012; Utomo, 2021a). Kekerabatan yang terjalin antara ibu Uti dan tetangganya pun semakin erat, sehingga terkadang ibu Uti mendapatkan bingkisan dari tetangganya sebagai hadiah. Dalam perilaku syariah saat berdagang, ibu Uti juga tidak meninggalkan shalat lima waktu, membaca Al-Qur'an dan selalu berdzikir di setiap waktu, penulis mendapati bahwa ibu Uti memang tidak mendapatkan kepuasan finansial tetapi lebih kepada kepuasan batin.

Ibu uti mengatakan bahwa terkadang Allah memberikan kejutan yang tidak terduga yang terkadang membuat ibu Uti merasa senang, takjub dan selalu bersyukur dengan apa yang telah

ia punya. Dengan ini penulis juga mengidentifikasi bahwa kepuasan batin dan rohani menjadi kepuasan di dalam menjalankan perilaku syariah dalam berdagang. Ketulusan hati dan kejujuran yang dijalankan dalam berdagang memang tidak menghasilkan kenaikan signifikan dalam finansial, namun hal ini mampu untuk meningkatkan kepuasan rohani, batin dan tindakan yang aman untuk tidak terjadi penipuan dalam berdagang (Harianto, 2013).

Walaupun hasil pendapatan pada warung seperti tidak terlihat omsetnya, namun cenderung balik modal, penulis juga melihat, transaksi penjualan dan pendapatan pada warung ibu Uti cenderung monoton sehingga harus belanja persediaan barang untuk warung setiap hari. Sebab ibu Uti tidak membelanjakan barang persediaan banyak sebagai stok karena takut tidak laku, sehingga stok barang yang habis di hari itu akan dibeli esok harinya, barang yang dibeli adalah produk yang telah habis dan produk favorit yang banyak di beli di warungnya contohnya jajanan snack anak-anak, permen, sabun, sayur, ikan, telur dsb.

Penulis melihat, apa yang dilakukan dalam kebiasaan perilaku syariah ibu Uti dalam berdagang tidak ada yang salah, justru ini adalah langkah awal kita untuk mendukung pelaku pedagang yang ingin berdagang menggunakan strategi perilaku syariah, terutama menggunakan syariat Allah yang bersumber dari Al-Qur'an, maupun sunnah Nabi Muhammad SAW. Salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keikhlasan berdagang untuk mendapatkan ridha Allah adalah sebagai berikut:

وَتِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

Artinya: *"Dan tempat akhirat itu Kami berikan kepada orang-orang yang tidak menghendaki kesombongan di bumi dan tidak (pula) membuat kerusakan. Dan kesudahan (yang baik) itu bagi orang-orang yang bertakwa."* (QS. Al-Qasas: 83)

Ayat ini mengajarkan bahwa dagang atau bisnis seharusnya tidak semata-mata untuk memperoleh keuntungan dunia semata, tetapi juga harus dijalankan dengan tujuan mendapatkan ridha Allah. Orang-orang yang berdagang dengan tujuan tersebut, tidak mencari keuntungan secara berlebihan atau merugikan orang lain. Mereka juga tidak sombong dengan keberhasilan yang mereka peroleh dan tidak menyebabkan kerusakan di bumi.

Dalam menjalankan bisnis, penting untuk selalu mengingat bahwa hasil akhirnya tergantung pada Allah SWT dan keikhlasan yang kita miliki dalam berdagang. Oleh karena itu, selalu berusaha untuk berbisnis dengan tujuan mencari ridha Allah dan menghindari tindakan-tindakan yang merugikan orang lain.

Menurut prinsip-prinsip ekonomi Islam, pemilik faktor-faktor produksi datang bersama-sama dengan kehendak bebas mereka dan persetujuan untuk mewujudkan proses produksi sesuai dengan perjanjian tertulis atau lisan di antara mereka sendiri. Ini adalah salah satu prinsip penting. Mengapa perdagangan halal dan bunga (ribā) adalah haram, Karena kegiatan perdagangan didasarkan pada kehendak bebas dan persetujuan dari kedua belah pihak : pembeli dan penjual. (Altundere-Doğan, 2017).

Hal ini juga menghindarkan pedagang untuk tidak bertransaksi jual beli yang mengandung riba, begitu juga dengan pembeli yang otomatis berlaku jujur saat membeli. Dalam hal ini, penulis juga mendapatkan informasi, bahwa warung ibu Uti tidak pernah kecurian barang. Menurut penulis, langkah ibu Uti untuk memberlakukan syariat islam dalam berdagang bertujuan untuk tidak melakukan sesuatu yang mengarahkan pada kecurangan, keserakahan dan tindakan jual beli yang mengandung riba. Perilaku jujur dalam berdagang adalah sebuah kewajiban seperti salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan pentingnya kejujuran dalam berdagang adalah sebagai berikut:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ. لِيَوْمٍ عَظِيمٍ. يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

Artinya: "*Celakalah bagi orang-orang yang berbuat curang, yaitu mereka yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Mereka tidak berpikir bahwa mereka akan dibangkitkan (untuk dihisab) pada hari yang besar. Yaitu pada hari (ketika) manusia berdiri menghadap Rabb semesta alam.*" (QS. Al-Mutaffifin: 1-6)

Ayat ini mengajarkan bahwa dalam berdagang, kita harus jujur dan adil dalam melakukan transaksi (Hakim, 2017). Kita tidak boleh meminta lebih dari yang seharusnya ketika kita menerima takaran dari orang lain, dan tidak boleh mengurangi takaran ketika kita menimbang untuk orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa kejujuran dan keadilan harus dijunjung tinggi dalam bisnis. Dalam Islam, berdagang yang jujur dan adil adalah salah satu prinsip penting dalam menjalankan bisnis. Kita harus mengutamakan kebenaran dalam bertransaksi dan memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam bisnis. Dengan berdagang secara jujur, kita dapat meraih keberkahan dan keberhasilan dalam bisnis yang dijalankan.

Tidak seperti sistem kapitalisme, dimana pemerintahan tidak langsung berdasarkan tawar-menawar politik yang kompleks dan terus berkembang, di mana aktor swasta diberdayakan oleh otoritas politik untuk memiliki dan mengendalikan penggunaan properti untuk keuntungan pribadi yang tunduk pada seperangkat undang-undang dan peraturan. Pekerja bebas bekerja untuk upah, modal bebas untuk mendapatkan pengembalian, dan tenaga kerja dan modal bebas masuk dan keluar dari berbagai lini bisnis. Kapitalisme bergantung pada mekanisme penetapan harga untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan di pasar, bergantung pada motif keuntungan untuk mengalokasikan peluang dan sumber daya di antara pemasok yang bersaing dan itu bergantung pada otoritas politik (pemerintah) untuk menetapkan aturan dan peraturan sehingga mereka mencakup semua biaya dan manfaat sosial yang sesuai. (Mayer et al., 2017). Hal ini cenderung tidak manusiawi dan hanya memikirkan diri sendiri, untuk memperkaya diri sendiri, dengan menindas masyarakat miskin.

PENUTUP

Berdagang secara syariah menuntun kita untuk dapat menjiwai diri sebagai manusia dan memanusiakan manusia, saling ikhlas, jujur dan berbagi. Dengan begitu ikatan erat sesama umat manusia akan dirasakan dengan sangat kuat apabila berdagang secara syariah diterapkan, hal ini jugalah yang membuat konsumen menjadi nyaman dan senang apabila bertransaksi jual beli pada usaha kita. Penulis menyarankan para pedagang untuk menggunakan strategi berdagang menggunakan syariat Islam yang memang tidak menjamin kepuasan pada peningkatan finansial yang signifikan, tetapi mendapatkan kepuasan rohani, kepuasan hati, dan berkurangnya beban dalam kehidupan karena mengikhlaskan semua problematika, rezeki dan umur hanya kepada Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhauddin, A. Y., & Afif, M. (2018). *تراجتلا لکولسد في راجتلا نّ يد تل ماو عر آ (2018 جتلا بجام نول قوسلا في تلامعات تايلم عن ماسلا لة یرظن في تیراجتلا تمشنلاً ان رابم تبّ بيط اید ج. 1 (04), 187-187*—فایده لعل و صحل لة یعمل جاو تیفصخللا لامعلا تمیق ماسلا معفر بول % 4 جوتلا أ لى ام 202.
- Alam, M. M., Akbar, C. S., Shahriar, S. M., & Elahi, M. M. (2017). The Islamic Shariah principles for investment in stock market. *Qualitative Research in Financial Markets*, 9(2), 132–146. <https://doi.org/10.1108/QRFM-09-2016-0029>
- Altundere-Doğan, M. B. (2017). the Market Institution and the State in Islamic Economics: From Past To Present and Future. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 25(2), 253–284.
- Hakim, L. (2017). Distorsi Pasar Dalam Pandangan Ekonomi Islam. *Ekomadania*, 1(1), 1–15.
- Hariato, D. dk. (2013). Analisa pengaruh kualitas layanan, brand image, dan atmosfer terhadap loyalitas konsumen dengan kepuasan konsumen sebagai variabel intervening konsumen kedai deja- vu Surabaya. *Jurnal Manajemen Pemasaran*, 1(1), 1–8.
- Majid, N. A., Zainol, F. A., Daud, W. N. W., Rashid, N., & Afthanorhan, A. (2018). Entrepreneurial Intention from the Islamic Perspective: A Holistic Approach. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8(12). <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v8-i12/5077>
- Mayer, H., Sager, F., Kaufmann, D., & Warland, M. (2017). The political economy of capital cities. *The Political Economy of Capital Cities*, 1–182. <https://doi.org/10.4324/9781315545837>
- Sutami, W. D. (2012). Strategi Rasional Pedagang Pasar Tradisional. *Jurnal Biokultur*, 1(2), 127–148. <http://www.journal.unair.ac.id/filerPDF/03 Wahyu Dwi S---Strategi pedagang>

pasar tradisional.pdf

Suwandi, A. (2017). Commerce Ethics of Muhammad PBUH' and Universal Values in Era of Prophet Hood. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 7(1), 49. [https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7\(1\).49-60](https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7(1).49-60)

Utomo, Y. T. (2021a). *Al-Qur'an: Ekonomi, Bisnis, dan Etika* (1st ed.). Global Aksara Press. https://play.google.com/store/books/details/Yuana_Tri_Utomo_SEI_MSI_Al_quran_Ekonomi_Bisnis_da?id=2yZREAAAQBAJ

Utomo, Y. T. (2021b). Perilaku Ekonomi Mbah Waginem. *Youth Islamic Economic Journal*, 02(02), 1–9. <http://jurnalhamfara.ac.id/index.php/yie/article/view/120>